



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **BIHANDI ALIAS BIHAN BIN WASAR;**
2. Tempat lahir : Talang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 60 tahun/ 8 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Wiwin Haji Saputra, S.H.I., C.T.L., C.C.L. dan kawan-kawan Advokat dan Kuasa Hukum pada Wiwin Haji Saputra & Partners yang berkantor di Perumahan Semarak Raflesia Indah No. 93 Blok E RT 16 RW 03 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais di bawah Nomor: 21/SK/Pid/2023/PN Tas tanggal 11 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALO, yang beralamat di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;

yang dalam ini memberi kuasa kepada AKP Rastyono, S.H. dan kawan-kawan dari Bidang Hukum Polda Bengkulu yang dalam hal ini memilih domisili hukum beralamat di Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais di bawah Nomor: 24/SK/Pid/2023/PN Tas tanggal 26 Juli

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor:
Sprin/879/VII/HUK.12.1/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor
3/Pid.Pra/2023/PN Tas tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Juli
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais register
Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Tas tanggal 11 Juli 2023, telah mengajukan
permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka,
penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan
yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada
dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.
Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat
mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada
kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan
pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary
Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol
terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau
penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar
hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai
tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di
samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara
horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan
pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai
itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan
tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan
penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian
dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui Pra Peradilan dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya Penangkapan, Penetapan Tersangka dan sah tidaknya Penahanan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan seperti yang terdapat dalam perkara yang telah pernah diputus berikut :

1. Putusan PN Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya;

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:
 - o [dst]
 - o [dst]
 - o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

7. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

2. Alasan Permohonan Praperadilan

1. Legal Standing Pemohon

Bahwa Pasal 78 KUHAP telah menyebutkan:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Bahwa:

- Sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/VII/2023/Reskrim tanpa tanggal bulan Juli 2023, Pemohon telah dilakukan Penangkapan;
- Sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2023/Reskrim tanggal 07 Juli 2023, Pemohon telah dilakukan penahanan;

Oleh karena itu, berdasarkan aturan tersebut dan bukti-bukti tersebut, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan;

2. Penangkapan Pemohon Secara Sewenang-Wenang Dan Tidak Berdasarkan Hukum

- Bahwa pada hari Jumat sore (sekira waktu magrib), tanggal 30 Juni 2023, Pemohon yang sedang berada dirumah, didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal dan mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Talo, namun pada saat itu 4 (empat) orang tersebut tidak memperlihatkan surat tugas dan/atau identitas lainnya. Maksud dan tujuannya yaitu meminta Pemohon untuk ikut ke Polsek Talo tanpa menjelaskan alasan dan untuk keperluan untuk apa, dan sebagai Warga Negara Yang Baik, Pemohon dibawa ke Polsek Talo tanpa didampingi oleh keluarga, pihak perangkat desa atau pihak-pihak lainnya. Tidak ada pula berita acara atau surat-surat yang diserahkan kepada keluarga

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Sesampai di Polsek Talo, Pemohon tidak dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai Terlapor. Pemohon hanya diajak berbincang-bincang tanpa dilakukan Pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan seseorang sebagai calon Tersangka. Baru kemudian, setelah lebih kurang 6 (enam) jam, yaitu sejak sekira magrib sampai lebih kurang jam 11 atau jam 12 malam, dan oleh karena tidak ada dasar dan alasan hukum Pemohon dibawa ke Polsek Talo, dan berdasarkan hasil koordinasi antara keluarga Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon diperbolehkan kembali pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Kamis malam, tanggal 7 Juli 2023, Termohon kembali datang kerumah Pemohon dengan membawa Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/09/VII/2023/Reskrim tanpa tanggal bulan Juli 2023. Halmana pada bagian identitas surat tersebut, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan dan alamat ditulis secara manual dengan menggunakan tinta pena. Dan sejak saat itu Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon;

- Bahwa tindakan Penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon, telah melanggar Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 18 ayat (1) KUHAP:

Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Pasal 18 ayat (3) KUHAP:

Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009)

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:

Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang;

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar
- b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan;

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009:

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: a. Memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut;

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: c. Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan;

- Bahwa oleh karena Penangkapan Pemohon telah melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku serta tidak berpedoman pada aturan perundang-undangan yang menjadi dasar penangkapan, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon ditangkap dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Penangkapan atas diri Pemohon adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan;
3. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka
- Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;
 - Bahwa Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;

- Bahwa "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)";

- Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

- Bahwa Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, tidak pernah dilakukan pemeriksaan baik sebagai saksi, sebagai terlapor maupun sebagai tersangka oleh Termohon;

- Bahwa Laporan Polisi dilakukan pada tanggal 6 Juli 2023, kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Pemohon ditangkap. Dalam rentang waktu sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023, Pemohon tidak pernah mendapatkan surat panggilan, baik sebagai saksi, sebagai terlapor maupun sebagai tersangka, namun secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, Pemohon ditangkap oleh Termohon;

- Bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan;

4. Tidak Pernah Ada Penyelidikan, Penyidikan dan Gelar Perkara Atas Diri Pemohon

- Bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/VII/2023/Reskrim tanpa tanggal bulan Juli 2023. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada



surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa Laporan Polisi dilakukan pada tanggal 6 Juli 2023, kemudian pada tanggal 7 Juli 2023 Pemohon ditangkap. Dalam rentang waktu sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023, Pemohon tidak pernah mendapatkan surat panggilan, baik sebagai saksi, sebagai terlapor maupun sebagai tersangka, hal yang menjadi bagian sangat penting dalam penerapan hukum khususnya untuk menjaga asas praduga tak bersalah pada diri Pemohon;

- Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

- Bahwa lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

- Bahwa Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 25 Ayat (1) berbunyi:

Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang didukung dengan barang bukti;
Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan:

Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

- Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009), Pasal 66 Ayat (1) berbunyi:

Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik pada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup paling sedikit dua jenis alat bukti.

Di dalam Pasal 66 Ayat (2) menyebutkan:

Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup paling sedikit dua alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;

- Bahwa dalam perkara yang Pemohon hadapi, tahapan-tahapan tersebut tidak dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Penetapan tersangka pada diri Pemohon, tidak sesuai dengan pedoman dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, berkenaan dengan itu maka Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan pada diri Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

5. Pemeriksaan Saksi Sebelum Munculnya Laporan Polisi

- Bahwa Laporan Polisi dilakukan pada tanggal 6 Juli 2023, namun pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, saksi atas nama Bastian Alis Cilak telah diperiksa oleh Termohon di rumah saksi. Yaitu Termohon langsung mendatangi saksi kerumahnya dan mengambil keterangan saksi lebih kurang jam 18.30 WIB (setelah sholat magrib);



- Bahwa satu hari sebelumnya yaitu pada hari senin, tanggal 3 Juli 2023, saksi atas nama Lensi Novita Sari, S.Kep telah dipanggil Termohon dan diperiksa / diambil keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Dalam Penyelidikan dan Penyidikan, Penyelidik dan/atau Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas. Surat Panggilan tersebut berbentuk tertulis atas dasar adanya Laporan Polisi, Laporan Hasil Penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara;
 - Bahwa terhadap saksi Bastian, berdasarkan Surat Nomor : B/171/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Undangan Klarifikasi diminta hadir pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 untuk diminta klarifikasi di ruang Unit Reskrim Polsek Talo;
 - Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023, saksi Bastian telah diminta keterangan sebagai saksi, sebelum adanya Laporan Polisi yang dibuat pada tanggal 06 Juli 2023. Setelah pemeriksaan pada tanggal 04 Juli 2023, hingga saat ini terhadap saksi Bastian tidak pernah lagi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Hal yang sama juga terjadi pada saksi atas nama Lensi Novita Sari, S.Kep;
 - Berdasarkan hal tersebut, proses penegakan hukum dalam perkara yang menimpa Pemohon dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum. Pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh Termohon sebelum adanya Laporan Polisi, adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga harus dibatalkan. Pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga peristiwa hukum dapat diuraikan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
 - Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan diatas, telah terbukti bahwa penangkapan, penetapan tersangka serta penahanan Pemohon dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;
- 3. Petitum**

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tais cq. Hakim

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penangkapan, Penetapan Tersangka, dan Penahanan atas diri Pemohon adalah Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan/membebasikan Pemohon atas nama Bihandi Bin Wasar;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tais cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tais cq. Hakim yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya Wiwin Haji Saputra, S.H.I., C.T.L., C.C.L. dan kawan-kawan dan Termohon hadir kuasanya AKP Rastyono, S.H. dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

a. Legal Standing Permohonan

Tidak perlu Termohonanggapi, karena hal-hal yang sudah diketahui kebenarannya tidak perlu dibuktikan

b. Dalam permohonan Pemohon yang menyatakan penangkapan Pemohon secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum adalah hal yang tidak berdasar karena Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon sudah berdasarkan tahapan-tahapan sebagaimana diatur

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



dalam KUHP, Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dimana awalnya Termohon menerima Pengaduan Masyarakat (Dumas) dari Sdr. M. Zoni tentang dugaan tindak pidana pencabulan Anak dibawah umur kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor a.n. M. Zoni Bin Nuar untuk dilakukan interogasi selanjutnya Termohon melakukan interogasi terhadap Saksi Korban berdasarkan keterangan dari Pelapor dan Saksi Korban, Termohon melakukan konfirmasi kepada Pemohon untuk diambil keterangan berdasarkan Laporan Masyarakat (Dumas) tersebut, kemudian Termohon juga telah mengambil keterangan dari Sdri. Lensi Nopita Sari dan Sdr. Bastian kemudian Termohon juga telah mengiriskan surat pendampingan psikologi ke Dinas P3AKB Kabupaten Seluma, setelah Termohon menerima hasil pendampingan psikologi dari Dinas P3AKB Kabupaten Seluma Termohon melakukan gelar perkara dan disepakati bahwa Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) tersebut ditemukan adanya tindak pidana sehingga termohon menerbitkan Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana pencabulan Anak dibawah umur setelah itu Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan lalu memeriksa saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti lalu dilakukan gelar perkara kembali dan disepakatilah bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka setelah itu baru Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon, dari uraian tersebut sudah jelas bahwa penangkapan terhadap Pemohon bukanlah tindakan yang sewenang-wenang;

c. Dalam permohonan Pemohon pada poin 10 yang menyatakan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka sudah terbantahkan dari uraian poin b diatas;

d. Dalam Permohonan pada poin 11 yang menyatakan bahwa tidak pernah ada penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara atas diri Pemohon tidak perlu kami tanggapi karena sudah kami uraikan pada poin b di atas dan akan kami buktikan pada saat pembuktian nanti;

e. Dalam Permohonan pada poin 12 yang menyatakan bahwa pemeriksaan saksi sebelum munculnya Laporan Polisi tidak perlu kami tanggapi karena sudah kami uraikan pada poin b diatas dan akan kami buktikan pada saat pembuktian nanti;

Permohonan/ Petitum:

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah jawaban Termohon kami buat dan kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kami pihak Termohon berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menerima jawaban dari Termohon;
 3. Menyatakan seluruh tindakan Termohon adalah sah dan berdasarkan atas hukum;
 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/VII/2023/Reskrim (tanpa tanggal) bulan Juli 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/15/VII/2023/Reskrim tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penahanan atas nama Bihandi Bin Wasar (Alm) tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/VII/2023/Reskrim tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penangkapan atas nama Bihandi Bin Wasar (Alm) tanggal 6 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/191/VII/2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: B/171/VII/Reskrim tanggal 3 Juli 2023, Perihal Undangan Klarifikasi, diberi tanda bukti P-8;
9. Hasil cetak keterangan rekaman video yang dilampiri file video tertanggal 10 Juli 2023, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anita Kusnadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Pemohon oleh Kepolisian Sektor Talo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa bukti P-8 yang diperlihatkan kepada saksi merupakan surat panggilan untuk Sdr. Bastian yang merupakan ayah mertua saksi namun saksi tidak melihat atau membaca langsung surat panggilan tersebut, saksi mengetahui dari istri saksi yang mengatakan bahwa Sdr. Bastian mendapat surat panggilan dari Polisi;
 - Bahwa Sdr. Bastian tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan sedang dalam keadaan sakit, kemudian pada tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB dari pihak kepolisian datang kerumah Sdr. Bastian dan melakukan pemeriksaan di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat Sdr. Bastian diperiksa oleh pihak kepolisian di rumahnya Saksi melihat langsung, karena pada saat akan diperiksa Penyidik Sdr. Bastian menelepon Saksi untuk datang ke rumahnya untuk mendampingi selama proses pemeriksaan;
 - Bahwa Sdr. Bastian diperiksa oleh Polisi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 5 Juli 2023 dan yang kedua saksi lupa tanggalnya, sebelum pemeriksaan yang pertama pada tanggal 5 Juli 2023, Sdr. Bastian belum pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait apa Sdr. Bastian diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa kondisi Sdr. Bastian pada saat diperiksa oleh Penyidik dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik dengan baik, Sdr. Bastian mengalami sakit pada mata yang mana Sdr. Bastian hanya mempunyai 1 (satu) mata karena cacat sejak lahir dan mata

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



- yang satunya baru saja dioperasi dan masih terasa sakit sehingga tidak dapat pergi ke Polsek;
- Bahwa cara Penyidik melakukan pemeriksaan yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kemudian jawaban dari Sdr. Bastian diketik di laptop dan diprint/ di cetak;
 - Bahwa Penyidik membawa laptop dan printer sendiri dan hasil dari pemeriksaan tersebut diprint/ dicetak pada hari itu juga di rumah Sdr. Bastian;
 - Bahwa yang diperiksa oleh Penyidik pada saat itu hanya Sdr. Bastian sendiri selama lebih kurang 1 (satu) jam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara berita acara interogasi dan berita acara pemeriksaan sebagaimana bukti T-8 dengan T-19 karena saksi hanya melihat suratnya tanpa melihat kepala suratnya;
 - Bahwa saksi hanya mengingat Penyidik bertanya kepada Sdr. Bastian lihat kemudian dijawab jika Sdr. Bastian pada saat membuka pintu belakang dan melihat orang sedang memancing dan selanjutnya tidak tahu lagi ada peristiwa apa;
 - Bahwa setelah pemeriksaan yang pertama tersebut ada surat panggilan lagi kepada Sdr. Bastian untuk datang ke Polsek Talo namun Saksi tidak membaca surat tersebut secara langsung hanya mengetahui dari istri saksi;
 - Bahwa Sdr. Bastian memenuhi panggilan tersebut dan datang ke Polsek namun saksi lupa tanggalnya serta saksi tidak mendampingi Sdr. Bastian ketika diperiksa di Polsek;
 - Bahwa situasi pada saat pemeriksaan biasa-biasa saja tidak ada bentakan-bentakan maupun paksaan;
 - Bahwa saksi diminta untuk mendampingi Sdr. Bastian ketika pemeriksaan karena selain Sdr. Bastian adalah ayah mertua saksi, saksi juga selaku Kepala Desa di Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dan Sdr. Bastian merupakan warga Desa Kembang Seri tersebut;
 - Bahwa Pemohon bukan warga Desa Kembang Seri namun merupakan warga Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Sdr. Bastian pada tanggal 5 Juli 2023 sudah ada 3 (tiga) orang Penyidik di rumah tersebut namun Penyidik belum memulai pemeriksaan terhadap Sdr. Bastian;
2. Junaidi Iskandar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Pemohon oleh Kepolisian Sektor Talo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti P-1, P-2 dan P-3;
- Bahwa saksi merupakan Kadus Dusun III di Desa Talang Panjang dan Pemohon selain merupakan warga saksi juga merupakan tetangga saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi lupa tanggal Pemohon ditangkap namun seingat saksi Pemohon ditangkap pukul 19.00 WIB setelah maghrib;
- Bahwa tidak ada izin/ pemberitahuan dari pihak kepolisian kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung penangkapan terhadap Pemohon tapi mengetahui bahwa Pemohon ditangkap oleh polisi dari istri Pemohon yang pada waktu itu datang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon ditangkap oleh polisi dan menyampaikan agar saksi menyusul ke Polsek, selanjutnya saksi langsung menelpon Kades Talang Panjang dan memberitahukan bahwa saksi diminta datang ke Polsek perihal penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon dan petunjuk dari Kades tersebut bahwa apabila tidak ada surat panggilan secara resmi maka saksi dilarang untuk datang ke Polsek sehingga saksi tidak datang ke Polsek dikarenakan tidak ada surat panggilan resmi dan keesokan harinya saksi melihat Pemohon sudah berada di rumahnya lagi;
- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi lupa tanggalnya dan baik penangkapan yang pertama maupun kedua tidak ada izin atau pemberitahuan kepada saksi selaku Kadus Dusun III di Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma tersebut;
- Bahwa selang waktu penangkapan yang pertama dan kedua lebih dari sehari;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa Pemohon diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, waktu itu Saksi lupa tanggalnya Saksi ditelfon oleh Kades Talang Panjang yang memerintahkan Saksi untuk

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



membawa Pemohon ke rumah Kepala Desa Kembang Seri, kemudian sesampai di Desa Kembang Seri Saksi langsung menuju kerumah kakak dari ayahnya korban (paman korban) untuk melakukan upaya perdamaian, namun dari pihak keluarga korban meminta jambar (uang damai) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Pemohon tidak sanggup membayar jambar tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menemani Pemohon saat dibawa ke Polsek;
- Bahwa alasan saksi tidak datang ke Polsek karena tidak ada surat panggilan secara resmi dan istri Pemohon hanya menyampaikan secara lisan bahwa saksi dimohon untuk datang ke Polsek serta saksi tidak menanyakan ada atau tidaknya surat panggilan secara resmi untuk saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadus di Desa Talang Panjang lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa baru kali ini ada warga saksi yang ditangkap oleh Polisi sebelumnya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jika ada warga ditangkap oleh Polisi harus meminta izin atau memberitahu Kadus terlebih dahulu karena ini baru pertama kalinya ada warga saksi yang ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa semenjak penangkapan yang pertama saksi belum pernah bertemu dan mengobrol dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang kedua dari tetangga-tetangga saksi dan istri Pemohon tidak datang lagi kerumah saksi ketika penangkapan yang kedua;

3. Suhardianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Pemohon oleh Kepolisian Sektor Talo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditangkap dari Sdr. Lobes yang merupakan tetangga saksi yang datang ke rumah saksi sekira pukul 20.00 WIB memberitahukan bahwa Pemohon ditangkap polisi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lobes ada 4 (empat) orang polisi yang datang menggunakan mobil pribadi berwarna merah namun tidak tahu mobil jenis apa dan bukan mobil patrol;

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Sdr. Lobes langsung pergi ke rumah Pemohon menanyakan perihal penangkapan tersebut kemudian saksi langsung menyusul ke Polsek;
- Bahwa pada saat itu di rumah Pemohon ada istri dan anaknya dan yang pergi ke Polsek ada 6 (enam) orang yaitu Saksi sendiri, Sdr. Lobes, Sdr. Torik, Sdr. Fernando, Sdr. Anton dan Sdr. Hardan;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Pemohon, istri Pemohon tidak menunjukkan surat-surat;
- Bahwa setelah sampai di Polsek saksi menunggu di halaman Polsek;
- Bahwa Pemohon ada di dalam Polsek, Saksi dan teman-teman dapat melihat Pemohon dari luar melalui jendela yang mana Pemohon terlihat sedang duduk menghadap meja namun hanya Pemohon yang terlihat dan tidak ada orang lain yang terlihat bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak masuk untuk bertemu dengan Pemohon karena tidak diberi izin oleh anggota polisi yang berada di Polsek pada saat itu;
- Bahwa saksi dan teman-teman menunggu di halaman Polsek sampai lebih kurang pukul 23.00 WIB ketika Pemohon diperbolehkan untuk pulang oleh Polisi. Kemudian Saksi dan teman-teman pulang ke rumah bersama dengan Pemohon yang mana Pemohon pada saat itu berboncengan dengan Sdr. Lobes;
- Bahwa saksi tidak sempat mengobrol dengan Pemohon karena Saksi pada saat itu langsung pulang ke rumah dan Pemohon tidak bercerita kepada Saksi terkait masalah penangkapan tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini berada di Polres;
- Bahwa saksi mendengar dari para tetangga mengenai penangkapan kembali terhadap Pemohon dan saksi tidak pernah datang ke Polres untuk melihat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Pemohon ditangkap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perihal penangkapan Termohon namun hanya mendengar dari tetangga;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dari jendela sedang duduk tenang menghadap ke meja, dan tidak ada bentakan-bentakan atau paksaan dari polisi;
- Bahwa Sdr. Lobes yang meminta izin untuk bertemu dengan Pemohon namun oleh polisi tidak diberikan izin, kemudian saksi dan tetangga yang

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



lain menunggu di luar Polsek;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan yang kedua dari Sdr. Lobes, namun saksi tidak tahu berapa jangka waktu penangkapan pertama dengan penangkapan kedua, namun seingat saksi lebih kurang 1 (satu) minggu Pemohon ditangkap lagi setelah penangkapan yang pertama;

- Bahwa tidak ada cerita yang beredar di masyarakat terkait penangkapan Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa hingga saat ini saksi benar-benar tidak mengetahui masalah apa sehingga Pemohon ditangkap polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat panggilan terhadap Pemohon;

4. Anton Sujarwo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Pemohon oleh Kepolisian Sektor Talo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ditangkap dari Sdr. Lobes yang merupakan tetangga saksi yang datang ke rumah saksi sekira pukul 20.00 WIB memberitahukan bahwa Pemohon ditangkap polisi;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Lobes ada 4 (empat) orang polisi yang datang menggunakan mobil pribadi berwarna merah namun tidak tahu mobil jenis apa dan bukan mobil patrol;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Sdr. Lobes langsung pergi ke rumah Pemohon menanyakan perihal penangkapan tersebut kemudian saksi langsung menyusul ke Polsek;

- Bahwa pada saat itu di rumah Pemohon ada istri dan anaknya dan yang pergi ke Polsek ada 6 (enam) orang yaitu saksi sendiri, Sdr. Lobes, Sdr. Torik, Sdr. Fernando, Sdr. Suhardianto dan Sdr. Hardan;

- Bahwa saat saksi datang ke rumah Pemohon, istri Pemohon tidak menunjukkan surat-surat;

- Bahwa setelah sampai di Polsek saksi menunggu di halaman Polsek;

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



- Bahwa Pemohon ada di dalam Polsek, saksi dan teman-teman dapat melihat Pemohon dari luar melalui jendela yang mana Pemohon terlihat sedang duduk menghadap meja namun hanya Pemohon yang terlihat dan tidak ada orang lain yang terlihat bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak masuk untuk bertemu dengan Pemohon karena tidak diberi izin oleh anggota polisi yang berada di Polsek pada saat itu;
- Bahwa saksi dan teman-teman menunggu di halaman Polsek sampai lebih kurang pukul 23.00 WIB ketika Pemohon diperbolehkan untuk pulang oleh Polisi. Kemudian Saksi dan teman-teman pulang ke rumah bersama dengan Pemohon yang mana Pemohon pada saat itu berboncengan dengan Sdr. Lobes;
- Bahwa saksi tidak sempat mengobrol dengan Pemohon karena saksi pada saat itu langsung pulang ke rumah dan malam itu Pemohon tidak bercerita kepada Saksi terkait masalah penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini ditangkap kembali oleh polisi dan berada di Polres hingga saat ini sudah lebih dari 2 (dua) minggu Pemohon berada di Polres dan Saksi mengetahui hal tersebut dari anak Pemohon yang bernama Sdr. Fernando;
- Bahwa saksi mendengar dari para tetangga mengenai penangkapan kembali terhadap Pemohon lalu saksi bersama dengan Sdr. Hardan, Sdr. Tori, Sdr. Mahadi, Sdr. Lobes, Sdr. Yayan dan Sdr. Fernando menyusul ke Polsek lagi pada saat penangkapan kedua;
- Bahwa saksi dan teman-teman menunggu diluar Polsek namun hingga pukul 23.30 WIB Pemohon tidak kunjung keluar sehingga saksi dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah penangkapan yang kedua Pemohon tidak pulang;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman yang lain ke Polsek tidak ada surat-surat yang dibawa oleh Sdr. Fernando selaku anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penangkapan Pemohon namun hanya mendengar dari tetangga;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dari jendela sedang duduk tenang menghadap ke meja, dan tidak ada bentakan-bentakan atau paksaan dari polisi;
- Bahwa Sdr. Lobes yang meminta izin untuk bertemu dengan Pemohon namun oleh polisi tidak diberikan izin, kemudian saksi dan teman-teman menunggu di luar;

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



- Bahwa keadaan Pemohon sehat dan biasa saja pada saat keluar dari Polsek dan pulang ke rumah;
- Bahwa anggota polisi yang mengantarkan Pemohon keluar pada saat itu berkata bahwa Pemohon diperbolehkan pulang terlebih dahulu namun nanti bisa jadi akan dipanggil lagi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon pada saat keesokan harinya Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan bertanya perihal masalah penangkapan tersebut kemudian Pemohon bercerita bahwa ia dituduh telah melaukan pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa yang dilakukan Pemohon sebelum penangkapan kedua yaitu Pemohon melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan keluar rumah jika akan pergi ke masjid;
- Bahwa saksi pernah menjenguk Pemohon ke Polres namun hanya bertemu Pemohon selintas saja dan tidak bisa mengobrol;
- Bahwa dari rumah saksi tidak bisa melihat rumah Pemohon dikarenakan terhalang oleh rumah tetangga lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat panggilan terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Pengaduan Masyarakat atas nama M. Zoni Bin Alm. Nuar kepada Kapolsek Talo tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/15/VI/2023/Reskrim, tanggal 30 Juni 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/15.a/VI/2023/Reskrim, tanggal 30 Juni 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Interogasi (Saksi Pelapor) atas nama M. Zoni Bin Alm. Nuar, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Interogasi (Saksi Anak Korban), diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Interogasi (Terlapor) atas nama Bihandi Bin Alm. Wasar, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Interogasi (Saksi) atas nama Lensi Nopita Sari Binti Wahazan, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Interogasi (Saksi) atas nama Bastian Bin Alm. WAHAN, diberi tanda bukti T-8;

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Permohonan Pemeriksaan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan kepada Ketua IPK Bengkulu Nomor: 900/389/DP3APPKB/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pendampingan Psikologi Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Nomor 52.050/L/IPK-BKL/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Polsek Talo, tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Ahli Status dari Lidik ke Sidik dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP-B/28/VII/2023/SPKT/POLSEK TALO/POLRES SELUMA/POLDA BENGKULU, tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik / 17/VII/2023/Reskrim, tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas / 17.a /VII/2023/Reskrim, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/17/VII/2023/Reskrim, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Pelapor) atas nama M. Zoni Bin Alm. Nuar + Berita Acara Pengambilan Sumpah, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Anak Korban) + Berita Acara Pengambilan Sumpah, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Bastian Bin Alm. Wahan + Berita Acara Pengambilan Sumpah, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Lensi Nopita Sari Binti Wahazan + Berita Acara Pengambilan Sumpah, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Ahli) atas nama Gabriel Dwiki Bremanda Tarigan, M.Psi., Psikologi anak dari Hamsar Tarigan + Berita Acara Pengambilan Sumpah, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/12/VII/ 2023 /Reskrim, diberi tanda bukti T-22;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Permohonan Guna memperoleh Persetujuan izin Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/199/VII/2023/Reskrim kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan barang bukti Nomor: STP/12.a/VII/2023/Reskrim, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Bihandi Bin Alm. Wasar, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Sp.Tap/13/VII/2023/Reskrimum, tanggal 06 Juli 2023 tentang Penetapan Status Menjadi Tersangka, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/09/VII/2023/ Reskrim, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/VII/2023/ Reskrim, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Buku Register Surat Perintah Penangkapan, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 06 Juli 2023, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan a.n. Bihandi Bin Alm. Wasar, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2023/Reskrim, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti T-35;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fajri Kurniawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Pemohon oleh Kepolisian Sektor Talo;
 - Bahwa Pemohon ditangkap terkait laporan adanya dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon dan saksi bertugas di Polsek Talo;
- Bahwa dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Pemohon yaitu dari laporan masyarakat yang ditujukan kepada Kapolsek Talo secara tertulis kemudian saksi dan rekan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas laporan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas, saksi dan rekan melakukan interogasi kepada korban dan pelaku serta kepada saksi-saksi selanjutnya dibuat permohonan pemeriksaan psikologi terhadap Anak korban dan setelah itu melakukan gelar perkara;
- Bahwa terhadap Pemohon dilakukan interogasi dan interogasi tersebut dilakukan di Polsek Talo dan hasilnya Pemohon mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah melakukan interogasi dan dalam interogasi tersebut sudah terpenuhi unsur tindak pidananya, dan hasil dari pemeriksaan psikologi Anak Korban telah terbit dan sudah terpenuhinya alat bukti maka selanjutnya dilakukan gelar perkara penetapan tersangka;
- Bahwa hasil dari gelar perkara penetapan tersangka akan menentukan bahwa perkara tersebut layak naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan dalam perkara Pemohon ini hasil dari gelar perkara penetapan tersangka layak untuk naik pada tahap penyidikan dengan pertimbangan telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yaitu Keterangan Saksi dari Pelapor dan bukti surat hasil psikologi korban;
- Bahwa setelah melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan hasilnya telah terbit, maka langkah selanjutnya yaitu membuat Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penangkapan Tersangka;
- Bahwa Bukti P-1 tersebut identitas Tersangka ditulis tangan karena takut ada kesalahan penulisan sehingga saksi dan rekan menulis identitas tersebut di rumah Tersangka dengan cara bertanya langsung kepada Tersangka, dan surat tersebut belum ada tanggal berlaku dan tanggal terbit dikarenakan takut apabila Tersangka pada saat penyidik akan melakukan penangkapan pada hari itu Tersangka tidak berada ditempat karena saat itu kondisi malam hari;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon 4 (empat) orang, dan sebelum melakukan penangkapan Saksi dan rekan memberitahukan kepada Kepala Desa Talang Panjang terlebih dahulu;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat melakukan penangkapan yaitu

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



rumah Pemohon ramai namun tetap dalam keadaan kondusif;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan membawa surat penangkapan tersebut dan langsung diserahkan kepada Tersangka/ keluarga Tersangka tersebut, surat penangkapan tersebut dicetak rangkap 4 (empat) yang mana 2 (dua) rangkap untuk dilampirkan diberkas, 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Tersangka/ keluarga dan 1 (satu) rangkap arsip;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama 3 (tiga) orang Penyidik lain yaitu Bripda Ikwana Rizki Fajri, Bripda Nugraha Eka dan Bripda Doni Ardiansyah melakukan penangkapan kepada Pemohon di rumahnya yang pada saat saksi datang kondisi rumah Pemohon dalam keadaan pintu terbuka dan terdapat 5 (lima) orang di dalam rumah yaitu Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan 2 orang lain yang tidak dikenal, kemudian saksi dan penyidik yang lain masuk dan menjelaskan tentang tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon serta memperlihatkan beberapa surat yang dibawa yaitu Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang mana identitas Pemohon ditulis di rumah Pemohon dan masih berupa tulisan tangan saksi, kemudian saksi membawa Pemohon ke Polsek Talo untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ada petugas khusus untuk penomoran surat;

- Bahwa perbedaan bentuk dari panggilan untuk interogasi dengan panggilan untuk pemeriksaan adalah untuk interogasi berupa surat undangan interogasi sedangkan untuk pemeriksaan berupa surat panggilan pemeriksaan;

- Bahwa saksi menjadi Anggota Polri lebih kurang 8 (delapan) tahun dan Saksi bertugas di Polsek Talo baru 1 (satu) tahun dan Saksi sebagai Penyidik Pembantu di Polsek Talo;

- Bahwa Pemohon diperiksa 2 (dua) kali yang pertama diinterogasi pada tanggal 30 Juni 2023 dan yang kedua dilakukan pemeriksaan pada tanggal 6 Juli 2023 dan pemeriksaan tersebut dilakukan di Polsek Talo;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kepada Pemohon Saksi dan rekan memberitahukan kepada Kepala Desa Talang Panjang, kemudian Saksi menunjukkan surat tugas dan menyerahkan surat penangkapan kepada Pemohon dan keluarganya, lalu saksi membawa Pemohon ke Polsek Talo dan sesampainya saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi terlebih dahulu dan kemudian berlanjut

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



sampai dengan pemeriksaan sebagai tersangka;

- Bahwa Pemohon diperiksa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dengan pertanyaan lebih dari 10 (sepuluh) pertanyaan;
- Bahwa ancaman perkara Pemohon lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan Saksi telah menanyakan kepada Pemohon apakah akan didampingi Penasihat Hukum dan Pemohon menjawab tidak akan didampingi Penasihat Hukum sehingga saksi melanjutkan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan Pemohon menolak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi yang memeriksa Pelapor dan Anak Korban pada tanggal 6 Juli 2023 namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Bastian;
- Bahwa saat saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Saksi mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon sebagai terlapor terlebih dahulu karena sudah terpenuhinya bukti maka dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri sehingga langsung dilakukan penangkapan dan tidak mengirimkan surat panggilan sebagai terlapor terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada surat panggilan interogasi kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat penangkapan pertama Pemohon diperbolehkan untuk pulang karena kurangnya alat bukti;
- Bahwa seingat saksi surat penangkapan ada 4 (empat) rangkap yang mana identitas, tanggal berlaku dan tanggal surat Saksi tulis di rumah tersangka dan 1 (satu) lembar saksi berikan kepada keluarga Pemohon namun saksi lupa surat yang saksi serahkan kepada keluarga Pemohon sudah saksi tulis atau tidak;
- Bahwa pada proses pengajuan pemeriksaan psikologi, Penyidik mengajukan permohonan ke Pemda kemudian Pemda yang meneruskan dan yang menentukan dimana korban akan melakukan pemeriksaan psikologi setelah hasilnya keluar maka Penyidik akan mendapat tembusan hasil dari pemeriksaan psikologi tersebut;
- Bahwa pemeriksaan psikologi hanya untuk anak korban dan Pemohon tidak dilakukan pemeriksaan psikologi;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Saksi bermaksud untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Seluma namun ditolak karena Kejaksaan Negeri Seluma mulai saat itu hanya menerima dokumen yang dibubuhi tanda tangan elektronik

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



sehingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang masih ditandatangani secara manual oleh M. Haryanto, S.Sos selaku Kepala Kepolisian Sektor Talo dikembalikan lagi kepada saksi, selanjutnya terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut dilakukan perbaikan dengan dibubuhi tanda tangan elektronik dari Dwi Wahyono, S.H., M.H. selaku a.n. Kepala Kepolisian Resor Seluma Kasat Reskrim;

- Bahwa tidak selalu terbit laporan polisi terhadap pengaduan karena sebelum terbit Laporan Polisi harus ada interogasi dan dilakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu;

- Bahwa Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi akan diperiksa kembali walaupun telah dilakukan interogasi yang disebut BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Pemohon pada saat akan dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon mengakui perbuatannya tapi hanya sebatas memeluk Anak Korban;

2. Debi Afriansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Pemohon oleh Kepolisian Sektor Talo;

- Bahwa Pemohon ditangkap terkait laporan adanya dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur;

- Bahwa saksi merupakan penyidik dalam perkara Pemohon dan saksi bertugas di Polsek Talo;

- Bahwa dasar dilakukannya penangkapan terhadap Pemohon yaitu dari laporan masyarakat yang ditujukan kepada Kapolsek Talo secara tertulis kemudian saksi dan rekan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atas laporan tersebut;

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam semua tahapan perkara ini;

- Bahwa saksi yang bertugas mengantarkan surat penangkapan yang mana surat tersebut saksi serahkan kepada keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengubah surat penangkapan tersebut, saksi hanya menyalin surat penangkapan yang mana sebelumnya ditulis tangan kemudian Saksi ketik atas permintaan dari Saksi Muhammad Fajri Kurniawan karena dikhawatirkan identitas yang tertulis secara manual menggunakan pena tersebut kurang jelas dibaca, saksi menyalin surat perintah penangkapan yang ditulis secara manual tersebut secara digital

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



yang mana format surat perintah penangkapan tersebut sudah dalam bentuk *soft file* di komputer dan Saksi Muhammad Fajri Kurniawan mengirimkan identitas Pemohon melalui pesan *whatsapp* kepada saksi, selanjutnya terhadap surat perintah penangkapan tersebut saksi cetak yang mana nomor surat perintah penangkapan tersebut masih kosong sehingga saksi menuju ke bagian register untuk meminta nomor surat perintah penangkapan, pada saat itu petugas register tidak ada di tempat sehingga saksi berinisiatif untuk menulis register di buku register surat perintah penangkapan dalam dengan Nomor Sp.Kap/15/VII/2023/Reskrim tanggal 6 Juli 2023 sehingga terjadi registrasi ganda terhadap surat perintah penangkapan atas diri Pemohon;

- Bahwa nomor surat dari hasil cetak tidak ada maka saksi berinisiatif untuk meminta nomor kebagian penomoran namun pada saat itu petugas sedang tidak berada ditempat dan tidak dapat dihubungi sehingga Saksi menulis sendiri nomor pada register yang mana nomor surat terakhir adalah nomor 14 sehingga saksi memberi nomor surat penangkapan tersebut nomor 15, namun ternyata surat tersebut sudah teresgiter nomor 9 yang mana pada saat itu Saksi tidak melihat dikarenakan lembaran pada register tersebut terlipat;

- Bahwa dalam tim perkara ini terdapat 8 (delapan) orang yang mana ada pembagian tugas masing-masing dan saling membantu;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Pemohon;

- Bahwa saksi menjadi Anggota Polri lebih kurang 6 (enam) tahun dan saksi bertugas di Polsek Talo baru 9 (sembilan) bulan dan saksi sebagai Penyidik Pembantu di Polsek Talo;

- Bahwa Pemohon diperiksa 2 (dua) kali yang pertama diinterogasi pada tanggal 30 Juni 2023 namun saksi tidak ikut dan yang kedua dilakukan pemeriksaan pada tanggal 6 Juli 2023 dan pemeriksaan tersebut dilakukan di Polsek Talo;

- Bahwa dasar saksi menyalin surat penangkapan tersebut yaitu Saksi Muhammad Fajri Kurniawan mengirimkan identitas Pemohon melalui *whatsapp* kemudian saksi mengetik identitas Pemohon tersebut karena sudah ada file surat tersebut di komputer penyidik;

- Bahwa surat yang saksi serahkan kepada keluarga Pemohon yaitu Surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, berita acara Penangkapan dan penahanan dan SPDP;

- Bahwa SPDP dalam P-6 dan T-16 berbeda tanggal karena Kejaksaan

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



tidak menerima SPDP manual tanggal 6 Juli 2023, sehingga dibuat kembali SPDP yang ditandatangani secara elektronik;

- Bahwa saksi bersama Bripda Melli Romanza menyerahkan Surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, berita acara Penangkapan dan penahanan dan SPDP tersebut tanggal 10 Juli 2023 kepada keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan/membebasikan Pemohon atas nama Bihandi Bin Wasar;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa selain 4 (empat) orang saksi tersebut Pemohon di

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sdri. Dasmi dan Sdr. Dikki Pernando yang setelah diperiksa ternyata Sdri. Dasmi merupakan istri dari Pemohon dan Sdr. Dikki Pernando merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap kedua saksi tersebut Kuasa Termohon keberatan karena saksi-saksi tersebut memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Hakim Praperadilan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 145 HIR yang tidak dapat didengarkan sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus dari satu pihak;
2. Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar bahwa mereka telah mencapai umur lima belas tahun;
4. Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Sdri. Dasmi dan Sdr. Dikki Pernando tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penangkapan terhadap Pemohon bukanlah tindakan yang sewenang-wenang karena Termohon dalam melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon sudah berdasarkan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-35 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan diatur secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek Praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam Pasal 77 KUHAP tersebut di atas, juga memuat beberapa pokok kaidah hukum baru, yaitu:

- frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah menambah kewenangan Hakim Praperadilan sehingga meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam hal menangani perkara praperadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan produk peraturan berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

(1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa dari ketentuan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tersebut nyatalah bahwa Hakim Praperadilan dalam memeriksa perkara praperadilan telah diberi aturan-aturan yang terang dengan tidak diperbolehkannya Hakim Praperadilan untuk memeriksa materi pokok perkara yang sedang diperiksanya itu karena Hakim Praperadilan dalam pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil saja;

Menimbang bahwa terkait dengan hal-hal tersebut diatas, dalam memeriksa permohonan praperadilan ini Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik bukti dari Pemohon maupun Termohon dan berkaitan dengan pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon;

Menimbang bahwa berkaitan dengan bukti P-8, oleh karena merupakan fotokopi dari fotokopi, maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon praperadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHAP “permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang bahwa Pemohon bernama Bihandi Alias Bihan Bin Wasar yang melalui kuasanya yang bernama Wiwin Haji Saputra, S.H.I., C.T.L., C.C.L. dan kawan-kawan mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan permohonan praperadilan tertanggal 11 Juli 2023, yang mana saat ini Pemohon berkedudukan sebagai tersangka sebagaimana penetapan tersangka terhadap diri Pemohon (*vide* bukti T-28) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon melalui kuasanya dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* yang sah untuk mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta agar Hakim Praperadilan menyatakan tindakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah, maka Hakim Praperadilan

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan bahwa penangkapan terhadap Pemohon secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP menjelaskan definisi dari penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP, sebelum dilakukan penangkapan sudah dilakukan gelar perkara pada tanggal 6 Juli 2023 (vide bukti T-12) dengan pokok pembahasan alih status dari penyelidikan ke penyidikan, yang mana dalam bukti surat tersebut dinyatakan sudah terpenuhi 2

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi dan surat, perihal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Interogasi Saksi Pelapor atas nama M. Zoni Bin Nuar (vide bukti T-4) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Saksi Anak Korban (vide bukti T-5) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Terlapor atas nama Bihandi Bin Alm. Wasar (vide bukti T-6) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Lensi Nopita Sari Binti Wahazan (vide bukti T-7) tanggal 3 Juli 2023, Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Bastian Bin Alm. Wahan (vide bukti T-8) tanggal 5 Juli 2023 dan Laporan Hasil Pendampingan Psikologi (vide bukti T-10) tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang bahwa perintah penangkapan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 17 KUHAP karena sudah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi dan surat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP tersebut proses penangkapan terhadap Pemohon terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Termohon yaitu Saksi Muhammad Fajri Kurniawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Muhammad Fajri Kurniawan bersama 3 (tiga) orang Penyidik lain yaitu Bripda Ikwan Rizki Fajri, Bripda Nugraha Eka dan Bripda Doni Ardiansyah melakukan penangkapan kepada Pemohon di rumahnya yang pada saat saksi Muhammad Fajri Kurniawan datang kondisi rumah Pemohon dalam keadaan pintu terbuka dan terdapat 5 (lima) orang di dalam rumah yaitu Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan 2 orang lain yang tidak dikenal, kemudian Saksi Muhammad Fajri Kurniawan dan penyidik yang lain masuk dan menjelaskan tentang tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon serta Saksi Muhammad Fajri Kurniawan memperlihatkan beberapa surat yang dibawa yaitu Surat Perintah Tugas (vide T-15) dan Surat Perintah Penangkapan (vide P-1 dan T-29) yang mana identitas Pemohon ditulis di rumah Pemohon dan masih berupa tulisan tangan saksi, kemudian Saksi Muhammad Fajri Kurniawan membawa Pemohon ke Polsek Talo;

Menimbang bahwa terhadap surat penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VII/2023/Reskrim yang diberikan kepada Pemohon pada saat penangkapan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 terdapat kekhilafan dari Saksi Muhammad Fajri Kurniawan ketika menyerahkan surat perintah penangkapan tersebut, yang mana surat perintah penangkapan yang diserahkan kepada

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum tertulis tanggalnya, selain itu identitas Pemohon juga masih ditulis manual dengan menggunakan tulisan tangan Saksi Muhammad Fajri Kurniawan dengan maksud untuk menghindari kesalahan penulisan identitas sehingga identitas baru ditulis di rumah Pemohon;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Fajri Kurniawan juga belum menuliskan masa berlaku surat perintah penangkapan terhadap Pemohon karena saat akan dilakukan penangkapan dalam kondisi malam hari maka untuk menghindari kemungkinan Pemohon tidak ada di rumah sehingga tidak dapat dilaksanakan penangkapan pada hari itu maka Saksi Muhammad Fajri Kurniawan belum menuliskan masa berlakunya surat perintah penangkapan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permintaan dari Saksi Muhammad Fajri Kurniawan karena dikhawatirkan identitas yang tertulis secara manual menggunakan pena tersebut kurang jelas dibaca, Saksi Debi Afriansyah menyalin surat perintah penangkapan yang ditulis secara manual tersebut secara digital yang mana format surat perintah penangkapan tersebut sudah dalam bentuk *soft file* di komputer dan Saksi Muhammad Fajri Kurniawan mengirimkan identitas Pemohon melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi Debi Afriansyah, selanjutnya terhadap surat perintah penangkapan tersebut dicetak oleh Saksi Debi Afriansyah yang mana nomor surat perintah penangkapan tersebut masih kosong sehingga Saksi Debi Afriansyah menuju ke bagian register untuk meminta nomor surat perintah penangkapan, pada saat itu petugas register tidak ada di tempat sehingga Saksi Debi Afriansyah berinisiatif untuk menuliskan register di buku register surat perintah penangkapan dalam dengan Nomor Sp.Kap/15/VII/2023/Reskrim tanggal 6 Juli 2023 sehingga terjadi registrasi ganda terhadap surat perintah penangkapan atas diri Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim Praperadilan memeriksa dan mencermati bukti tertulis dari Termohon berupa Buku Register Surat Perintah Penangkapan (vide bukti T-31) ternyata terhadap diri Pemohon terdapat 2 (dua) nomor register surat yang berbeda yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Termohon pada saat melakukan registrasi surat;

Menimbang bahwa terhadap surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VII/2023/Reskrim tertanggal 6 Juli 2023 berada pada nomor urut 9 (sembilan) yaitu diantara surat perintah penangkapan nomor urut 8 (delapan) atas nama Mulim Bin Alm. Nupin tertanggal 7 Maret 2023 dan nomor urut 9 (sembilan) atas nama Muhamad Reza Pahlevi tertanggal 17 Maret 2023;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VII/2023/Reskrim tertanggal 6 Juli

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



2023 berada dalam urutan yang salah karena surat-surat sebelum dan setelah tertera bulan Maret, selain itu terhadap nomor urut 9 (sembilan) sudah terlebih dahulu digunakan untuk surat perintah penangkapan atas nama Muhamad Reza Pahlevi tertanggal 17 Maret 2023, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa nomor surat perintah penangkapan atas diri Pemohon yang benar adalah menggunakan nomor terbaru dengan Nomor Sp.Kap/15/VII/2023/Reskrim tanggal 6 Juli 2023 yang berada dalam nomor urut 15 (lima belas) dalam buku register surat perintah penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP pelaksanaan tugas penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Talo dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas (vide bukti T-15) serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (vide bukti P-1 dan T-29);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP, selanjutnya Termohon melalui Saksi Debi Afriansyah dan Bripda Melli Romanza pada tanggal 10 Juli menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan atas nama Pemohon yang sudah ditulis menggunakan ketikan komputer yaitu Nomor Sp.Kap/15/VII/2023/Reskrim tanggal 6 Juli 2023 kepada keluarga Pemohon yang mana dalam surat tersebut sudah terdapat tanda tangan Pemohon dan kemudian ditandatangani pula oleh keluarga Pemohon, terhadap hal tersebut maka Hakim Praperadilan menilai bahwa Pemohon dan keluarga Termohon dianggap tahu dan setuju tentang adanya pembaharuan surat perintah penangkapan atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan menilai terhadap penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur secara limitatif dalam Pasal 17 KUHAP, Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP jo. Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa dengan adanya kesalahan registrasi penomoran pada surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon dan kemudian dilakukan pembaharuan terhadap surat perintah penangkapan *a quo* tidak serta merta membuat penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon menjadi tidak sah;

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalil permohonannya Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pemeriksaan calon tersangka muncul dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangan menyebutkan“oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan dalam rentang waktu sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023, Pemohon tidak pernah mendapatkan surat panggilan baik sebagai saksi, terlapor maupun sebagai tersangka namun di dalam persidangan Termohon melalui bukti suratnya berupa Berita Acara Interogasi (Terlapor) atas nama Bihandi Bin Wasar (vide bukti T-6) dapat membuktikan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 terhadap Pemohon sudah dilakukan pemeriksaan yang mana Pemohon membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Interogasi tersebut, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Suhardianto dan Saksi Anton Sujarwo yang menyatakan bahwa Pemohon dibawa ke Polsek Talo karena kedua saksi bersama 4 (empat) orang lain yaitu Sdr. Lobes, Sdr. Torik, Sdr. Pernando dan Sdr. Hardan juga menyusul Pemohon di Polsek Talo dan menunggu sampai Pemohon pulang pada sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon tidak dapat membuktikannya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan sedangkan Termohon mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa tidak pernah ada penyelidikan, penyidikan dan gelar

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas diri Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kronologis penangkapan yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya yang mana dalam permohonan tertanggal 11 Juli 2023 pada halaman 9 Pemohon menyatakan bahwa laporan polisi dilakukan pada tanggal 6 Juli 2023 kemudian Pemohon ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati bukti surat yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon di persidangan, Laporan Polisi (vide bukti T-13), surat perintah penangkapan (vide bukti P-4 dan T-30) dan Berita Acara Penangkapan (vide bukti P-5 dan T-32) dikuatkan pula oleh Saksi Muhammad Fajri Kurniawan selaku anggota Kepolisian Sektor Talo yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon, bahwa benar Laporan Polisi terbit pada tanggal 6 Juli 2023 dan penangkapan atas diri Pemohon juga dilakukan pada tanggal 6 Juli 2023 bukan tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Pasal 1 angka 22 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tidak pernah ada surat perintah penyidikan kepada Pemohon, terhadap dalil tersebut Hakim

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan berpendapat bahwa baik dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur mengenai adanya kewajiban penyidik atau penyidik pembantu untuk memberitahukan atau menyerahkan surat perintah penyelidikan kepada Terlapor;

Menimbang bahwa selanjutnya bahwa dalam persidangan Termohon melalui bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dapat membuktikan bantahan terhadap dalil Pemohon, hal ini sebagaimana bukti berupa Surat Perintah Penyelidikan (vide bukti T-2) yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Muhammad Fajri Kurniawan dan Saksi Debi Afriansyah;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah ada penyidikan telah dipatahkan sendiri oleh Pemohon karena dalam pembuktiannya Pemohon telah melampirkan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (vide bukti P-6) yang dalam keterangan daftar bukti surat dinyatakan bahwa terhadap bukti P-6 diterima pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/ Korban dan Terlapor dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa Surat Perintah Penyidikan (vide bukti T-14) tertanggal 6 Juli 2023 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang diserahkan kepada Terlapor pada tanggal 10 Juli 2023 yaitu masih dalam rentang waktu 4 (empat) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (vide bukti P-6 dan T-16) meskipun merupakan bukti yang sama namun ternyata terdapat perbedaan tanggal dan pejabat yang menandatangani Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut;

Menimbang bahwa perbedaan tersebut Saksi Muhammad Fajri Kurniawan di persidangan memberikan keterangan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Saksi bermaksud untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Seluma namun ditolak karena Kejaksaan Negeri Seluma mulai saat itu hanya menerima dokumen yang dibubuhi tanda

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



tangan elektronik sehingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang masih ditandatangani secara manual oleh M. Haryanto, S.Sos selaku Kepala Kepolisian Sektor Talo dikembalikan lagi kepada Saksi Muhammad Fajri Kurniawan, selanjutnya terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (vide bukti T-16) tersebut dilakukan perbaikan dengan dibubuhi tanda tangan elektronik dari Dwi Wahyono, S.H., M.H. selaku a.n. Kepala Kepolisian Resor Seluma Kasat Reskrim;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dibubuhi tanda tangan elektronik tersebut selain diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Seluma diserahkan pula kepada keluarga Pemohon pada tanggal 10 Juli 2023 oleh Saksi Debi Afriansyah, saat Saksi Debi Afriansyah datang ke rumah Pemohon disana bertemu dengan istri Pemohon kemudian istri Pemohon menyatakan bahwa segala urusan terkait Pemohon agar disampaikan kepada Sdr. Maryani, selanjutnya Saksi Debi Afriansyah menuju ke rumah Sdr. Maryani untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (vide bukti P-6) bersamaan dengan Surat Perintah Penangkapan (vide bukti P-4), Berita Acara Penangkapan (vide bukti P-5) dan Surat Perintah Penahanan (vide bukti P-2) yang mana terhadap berkas-berkas tersebut diterima dan ditandatangani pula oleh Sdr. Maryani;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang disampaikan oleh Termohon maka terhadap diri Pemohon juga telah dilakukan gelar perkara oleh Termohon sebagaimana bukti surat berupa laporan hasil gelar perkara (vide bukti T-12 dan T-27) dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Muhammad Fajri Kurniawan dan Saksi Debi Afriansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap dalil Permohonan tersebut tidak terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon mendalihkan bahwa pemeriksaan saksi sebelum munculnya laporan polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana baik yang ditemukan sendiri maupun melalui laporan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya;

Menimbang bahwa untuk terbitnya suatu laporan polisi tidak bisa serta merta ada namun harus dilakukan kajian awal guna menilai layak/ tidaknya

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan laporan polisi terkait adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon setelah adanya Laporan Pengaduan atas nama M. Zoni Bin Alm. Nuar (vide bukti T-1) pada tanggal 30 Juni 2023, Termohon menindaklanjuti Laporan Pengaduan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp. Lidik/15/VI/2023/Reskrim tanggal 30 Juni 2023 (vide bukti T-2), Surat Perintah Tugas Nomor Sp. Gas/15.a/VI/2023/Reskrim tanggal 30 Juni 2023 (vide bukti T-3), Berita Acara Interogasi Saksi Pelapor atas nama M. Zoni Bin Nuar (vide bukti T-4) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Saksi Anak Korban (vide bukti T-5) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Terlapor atas nama Bihandi Bin Alm. Wasar (vide bukti T-6) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Lensi Nopita Sari Binti Wahazan (vide bukti T-7) tanggal 3 Juli 2023, Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Bastian Bin Alm. Wahan (vide bukti T-8) tanggal 5 Juli 2023, Laporan Hasil Pendampingan Psikologi (vide bukti T-10) tanggal 5 Juli 2023, Laporan Hasil Penyelidikan (vide bukti T-11) tanggal 6 Juli 2023 dan Laporan Hasil Gelar Perkara Alih Status dari Penyelidikan ke Penyidikan (vide bukti T-12) tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Praperadilan menilai terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut masuk ke dalam pengertian kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi terkait adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dan bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa Termohon melalui bukti suratnya dapat mematahkan dalil Pemohon terkait pemeriksaan saksi sebelum munculnya laporan polisi, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Interogasi Saksi Pelapor atas nama M. Zoni Bin Nuar (vide bukti T-4) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Saksi Anak Korban (vide bukti T-5) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Terlapor atas nama Bihandi Bin Alm. Wasar (vide bukti T-6) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Lensi Nopita Sari Binti Wahazan (vide bukti T-7) tanggal 3 Juli 2023, Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Bastian Bin Alm. Wahan (vide bukti T-8) tanggal 5 Juli 2023, jadi yang dilaksanakan oleh Termohon sebelum adanya Laporan Polisi adalah interogasi dalam rangka menemukan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon tidak dapat membuktikannya baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan;

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka atas diri Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang dalam Pasal 2 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah terhadap penetapan tersangka atas diri Pemohon telah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka sudah terpenuhi adanya ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan surat;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang dimaksud dibuktikan oleh Termohon melalui bukti surat berupa Berita Acara Interogasi Saksi Pelapor atas nama M. Zoni Bin Nuar (vide bukti T-4) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Saksi Anak Korban (vide bukti T-5) tanggal 30 Juni 2023, Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Lensi Nopita Sari Binti Wahazan (vide bukti T-7) tanggal 3 Juli 2023, Berita Acara Interogasi Saksi atas nama Bastian Bin Alm. Wahan (vide bukti T-8) tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan menilai alat bukti berupa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHP karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap surat yang dimaksud dibuktikan oleh

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melalui bukti surat berupa Laporan Hasil Pendampingan Psikologis (vide bukti T-10);

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan menilai alat bukti berupa surat tersebut merupakan alat bukti yang sah karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP karena alat bukti surat yang dimaksud Termohon berupa Laporan Hasil Pendampingan Psikologis (vide bukti T-10) merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

Menimbang bahwa untuk mendukung 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna hitam bertuliskan D dan G serta 1 (satu) lembar celana trening warna merah garis oren bertuliskan SMPN 12 Seluma yang dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Juli 2023 (vide bukti T-22 dan T-23);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Praperadilan menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada diri Termohon sudah berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dalam hal ini aturan internal dari instansi Termohon berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sah atau tidaknya penahanan terhadap diri Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia yang diterbitkan Sinar Grafika tahun 2018 pada halaman 130 menyatakan ketentuan tentang sahnya penahanan tercantum pada Pasal 21 Ayat (4) KUHAP sedangkan perlunya penahanan tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHAP penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penahanan atas diri Pemohon (vide bukti P-2 dan T-34) Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP Sub Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP ancaman pidana penjaranya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa terhadap Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat) tahun namun karena di *juncto* kan dengan Pasal jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) sehingga total ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon pada tanggal 7 Juli 2023 (vide bukti P-2 dan T-34) telah memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf a yang mengatur tentang sahnya penahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar Pemohon mengajukan praperadilan baik dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 maupun dalam tanggapannya tertanggal 28 Juli 2023;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon yang menyatakan tindakan penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon melanggar ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, untuk selanjutnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara *a quo* dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam tanggapannya tertanggal 28 Juli 2023 menyatakan bahwa pengaduan masyarakat Termohon tidak berpedoman pada Peraturan Polri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Polri karena tidak ada status Dumas sebagaimana diatur dalam Pasal 18, selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dumas adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, Instansi Pemerintah atau pihak lain kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun;

Menimbang bahwa yang dapat menjadi Terlapor dalam hal adanya Dumas pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Kuasa Termohon menyatakan bahwa penangkapan terhadap diri Pemohon berawal dari adanya pengaduan masyarakat (Dumas) tentang dugaan pencabulan terhadap Anak, Hakim

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan berpendapat bahwa Dumas yang dimaksud dalam jawaban Kuasa Termohon bukanlah Dumas yang dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia karena dalam peraturan tersebut yang menjadi Terlapor adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran, sedangkan Pemohon berprofesi sebagai Petani/ Pekebun sebagaimana dalam uraian identitas Pemohon pada permohonan praperadilan tertanggal 11 Juli 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak termasuk dalam pengertian Terlapor berdasarkan Peraturan Kepolisian tersebut, maka Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam permohonan praperadilan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Praperadilan menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan Termohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Praperadilan berpendapat tindakan hukum yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon berupa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa karena penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon dinyatakan sah maka terhadap petitum selain dan selebihnya yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tais dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anna Lestari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Anna Lestari, S.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Tas